



PUTUSAN

Nomor 114 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADOLFUS SALIM, S.Pd, bertempat tinggal di Jalan Seruni No. 5
Karang Taruna Mataram, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n :

- 1 **YAYASAN INSAN MANDIRI DENPASAR CABANG LOMBOK**, yang diwakili oleh Direksi/Pengurus Rm. Yohanes Kadek Ariana Pr , berkedudukan di Jalan Majapahit No. 9 Ampenan Mataram Nusa Tenggara Barat;
- 2 **YAYASAN INSAN MANDIRI DENPASAR**, bertindak untuk dan atas nama selaku Ketua Yayasan Pusat Rm. Hubertus Hadi Setiawan Pr. beralamat kantor di Jalan Tukad Batanghari IA/10 Denpasar Bali;

sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah karyawan pada Yayasan Insan Mandiri yang telah bekerja sejak tanggal 15 Juli 1996 sampai dengan 30 Juni 2013, sebagai guru pengampu mata pelajaran sejarah dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan status karyawan/guru tidak tetap (Form B) di SMAK KESUMA Jalan Pejangik No. 110 Mataram yang merupakan salah satu unit kerja dibawah pengelolaan Yayasan Insan Mandiri dengan upah sebesar Rp2.023.200,00 (dua juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Penggugat saat diterima bekerja oleh Tergugat 1 maupun Tergugat 2 dipekerjakan di SMAK KESUMA Jalan Pejangik No. 110 Mataram;

Hal. 1 dari 19 hal.Put.Nomor 114 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah bekerja pada para Tergugat selama 18 tahun terhitung sampai dengan gugatan ini diajukan;

Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menunjukkan loyalitas yang tinggi hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa tanda penghargaan, sertifikat pendidik, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja (DP3) oleh pejabat penilai dari para Tergugat (Yayasan Insan Mandiri) maupun pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Mataram;

Bahwa akan tetapi pada tanggal 15 Mei 2013 Tergugat 1 memberikan form lamaran kerja kepada Penggugat untuk diisi apabila masih ingin dipekerjakan kembali, karena pengajuan lamaran setiap tahunnya harus dilakukan terlebih dahulu sebelum penandatanganan kontrak;

Bahwa tanggal 28 Mei 2013 Penggugat menanyakan permasalahan lamaran kontrak kerja dari Tergugat I kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Mataram, yang kemudian oleh pihak Dinsosnakertrans Kota Mataram, Penggugat diminta untuk melakukan perundingan dengan Tergugat 1 (Bipartite), seraya mencatat hasil perundingan tersebut pada blangko yang telah disediakan oleh Dinsosnakertrans Kota Mataram;

Bahwa tanggal 31 Mei 2013, Penggugat kembali melaksanakan perundingan bipartite yang dihadiri oleh Tergugat 1 di kantor Yayasan Insan Mandiri Denpasar Cabang Lombok Jalan Majapahit No. 9 Ampenan NTB. Karena dalam perundingan secara Bipartite tidak menghasilkan kesepakatan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, Pasal 4 ayat (1), Penggugat mohon bantuan Dinsosnakertrans Kota Mataram Jalan RA. Kartini No. 3 Monjok Mataram, untuk mencatat dan membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dimaksud;

Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Dinsosnakertrans Kota Mataram telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat 1 ke Kantor Dinsosnakertrans Kota Mataram, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi;

Bahwa dalam masa proses mediasi yang sedang dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kota Mataram, Tergugat 1 secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat mengeluarkan surat tertanggal 4 Juli 2013 perihal mencari guru mata pelajaran sejarah dengan alasan masa kontrak Penggugat sudah berakhir;

Bahwa karena perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat 1 masih dalam proses penyelesaian maka pada tanggal 12 Juli 2013 Dinsosnakertrans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat maupun Tergugat yang intinya agar para pihak harus tetap melaksanakan kewajibannya;

Bahwa sekalipun telah mendapat pemberitahuan secara tertulis dari pihak Dinsosnakertrans Kota Mataram, namun pemberitahuan tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat justru secara melawan hukum, Tergugat 2 menerbitkan surat permakluman tertanggal 14 Juli 2013 dari Kota Denpasar tentang tidak diterimanya kembali Penggugat untuk dipekerjakan pada Yayasan Insan mandiri sebagai guru di SMAK KESUMA Mataram;

Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 15 Juli 2013 Dinsosnakertrans Kota Mataram, telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan "bahwa Tergugat harus mengangkat Penggugat menjadi guru tetap dengan status form A serta memperhitungkan kekurangan upah dan hak-hak lainnya yang melekat pada status form A;

Bahwa atas anjuran dari Dinsosnakertrans Kota Mataram pada prinsipnya Penggugat menerima anjuran tersebut sebagai anjuran yang memenuhi rasa prinsip keadilan, karena sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada;

Bahwa atas anjuran dari Dinsosnakertrans Kota Mataram, Tergugat 2 tidak menerima Penggugat untuk bekerja di Yayasan Insan mandiri yang artinya Tergugat menolak anjuran Dinsosnakertrans Kota Mataram;

Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah melalui proses bipartite dan tripartite sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka atas anjuran pihak pemerintah, Penggugat dianjurkan menuntut hak-haknya dalam sengketa perselisihan hak melalui pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa adapun yang menjadi hak-hak dari Penggugat yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan anjuran dari Dinsosnakertrans Kota Mataram telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berkenan meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslaag*) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa selain itu untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh para Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram untuk menghukum Tergugat membayar

Hal. 3 dari 19 hal.Put.Nomor 114 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;

Bahwa berdasarkan pasal 96 UU No. 2 tahun 2004, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Para Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja;

Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian sengketa hak ini, secara tunai dan sekaligus, yaitu:

Upah mulai dari bulan Agustus s/d Oktober 2013 (saat gugatan ini diajukan) sebesar Rp.2.023.200,- (dua juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) x 3 bulan = Rp.6.069.600,- (enam juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), uang sertifikasi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau uang sertifikasi untuk 3 bulan dan kekurangan upah yang melekat pada status form A pada 2 tahun terakhir sebagaimana anjuran dalam tripartite Dinsosnakertrans Kota Mataram sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), totalnya menjadi sebesar Rp.34.569.600,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ditambah kekurangan upah yang melekat pada status Form A seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pangan, tunjangan fungsional, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan – tunjangan lainnya sebagaimana yang diatur pada Undang–Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dalam ranah sengketa hak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar upah beserta hak – hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus yaitu:
 - Upah mulai dari bulan Agustus s/d Oktober 2013 (saat gugatan ini diajukan) sebesar Rp.2.023.200,- (dua juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) x 3 bulan = Rp.6.069.600,- (enam juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), uang sertifikasi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau uang sertifikasi untuk 3 bulan dan kekurangan upah yang melekat pada status form A pada 2 tahun terakhir sebagaimana anjuran dalam tripartite Dinsosnakertrans Kota Mataram sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), totalnya menjadi sebesar Rp.34.569.600,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ditambah kekurangan upah yang melekat pada status Form A seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pangan, tunjangan fungsional, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan – tunjangan lainnya sebagaimana yang diatur pada Undang – Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dalam ranah sengketa hak;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- 5 Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (*uivoerbar bij vooraad*) kasasi;
- 6 Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan Nomor 9/G/2013/PHI.PN.MTR, tanggal 31 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal.Put.Nomor 114 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 31 Desember 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/G/2013/PHI.PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014, kemudian para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah putusan yang keliru karena Majelis Hakim melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

Bahwa pertimbangan putusan majelis hakim yang mengutip gugatan, jawaban dan replik duplik serta alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masingnya terkesan kuat dan patut diduga kuat adanya keberpihakan majelis hakim dan panitera kepada para Tergugat, hal ini terlihat pada porsi kutipan jawaban dan duplik serta alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi para Tergugat termuat secara rinci dan lengkap, sedangkan gugatan, repliek, pembuktian alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat tidak banyak dikutip dalam pertimbangan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar ada apa antara majelis hakim dengan para Tergugat melalui para kuasa hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim hal. 8 dalam putusannya tentang “bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sendiri sedangkan Para Tergugat datang diwakili kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 Rbg, maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.....”

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura*) mengatur sebagai berikut, “bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.” Namun faktanya selama jalannya persidangan mulai dari persidangan awal hingga pembacaan putusan para pihak Tergugat (*principal*) tidak pernah hadir dalam persidangan, namun kepentingannya hanya diwakilkan oleh para kuasa hukumnya, padahal upaya mediasi berdasarkan aturan hukum mewajibkan menghadirkan para pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan mediasi, sehingga hakim lalai dalam menerapkan hukum sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan Rbg;
- Bahwa persyaratan utama upaya perdamaian oleh hakim adalah Ketua majelis hakim menetapkan hakim mediator dan waktu serta tempat pelaksanaan mediasi, sehingga pelaksanaan mediasi tercatat dalam berita acara perdamaian apapun hasilnya baik tercapai ataupun tidak perdamaian yang diupayakan hakim mediator tersebut. Namun, Ketua majelis hakim tidak pernah sama sekali menetapkan hakim mediator dan waktu serta tempat pelaksanaan mediasi, dengan kata lain acara mediasi dalam tahapan persidangan tidak pernah diadakan atau tidak pernah ada, sekalipun telah dimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi akan tetapi ditolak ketua majelis hakim dengan alasan bahwa hukum acara Peradilan Hubungan industrial berbeda dengan hukum acara perdata biasa;

Oleh karenanya putusan pengadilan oleh majelis hakim pemeriksa perkara a quo haruslah dibatalkan karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum acara dengan sebenarnya dan melanggar peraturan perundang-undangan;

Bahwa dugaan keberpihakan majelis hakim kepada para Tergugat semakin terlihat jelas pada saat persidangan dengan agenda Replik, dimana para kuasa para Tergugat tidak hadir, namun persidangan tetap dilaksanakan dengan penyerahan replik

Hal. 7 dari 19 hal.Put.Nomor 114 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Penggugat pemohon kasasi yang tetap diterima oleh ketua majelis hakim, seharusnya persidangan ditunda sampai hadirnya para Tergugat atau para kuasa para Tergugat dan penyerahan repliek tertulis Penggugat ditunda penerimaannya saat itu;

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim halaman 38 paragraf ke-4 pada putusannya yang mengurai dalil Penggugat, bahwa Penggugat telah bekerja sejak tanggal 15 Juli 1996 sampai dengan 30 Juni 2013 sebagai guru pengampu mata pelajaran sejarah dan Pendidikan dan Kewarganegaraan dengan status karyawan / guru tidak tetap (Form B) di SMAK Kesuma Jl. Pejangik No.110 Mataram yang merupakan salah satu unit kerja dibawah pengelolaan Yayasan Insan Mandiri....dst, adalah pertimbangan yang benar sebagaimana termuat dalam gugatan, dimana Penggugat sekarang pemohon kasasi telah mengabdikan atau bekerja pada para Tergugat sekarang termohon kasasi sudah 18 tahun, namun selama 18 tahun (masa kerja 18 tahun) tersebut status kepegawaian Penggugat sekarang pemohon kasasi tidak pernah berubah tetap berstatus pegawai / guru tidak tetap (Form B) yang termanifestasi dalam sebuah kontrak (perjanjian kerja tertulis) yang selama 18 tahun untuk setiap tahunnya harus ditandatangani. Para Tergugat sekarang Termohon Kasasi telah salah dalam menerapkan system hubungan ketenagakerjaan dengan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, karena system dimaksud telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 59 ayat (4) empat Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memperbolehkan kontrak kerja hanya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun). Selain itu pula, Para Tergugat sekarang Termohon Kasasi juga telah salah dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menerapkan system hubungan ketenagakerjaan dengan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dengan system Kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) hanya untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap, sedangkan pekerjaan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi adalah guru yang mana pekerjaannya bersifat tetap;

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim halaman 39 pada putusannya tentang pengajuan lamaran "bahwapada tanggal 15 Mei 2013 Tergugat 1 memberikan form lamaran kepada Penggugat untuk diisi apabila masih ingin dipekerjakan kembali," adalah benar sesuai faktanya, namun yang ingin Penggugat sekarang Pemohon Kasasi garis bawahi atau nilai, syarat untuk dipekerjakan kembali harus mengisi form lamaran adalah kebiasaan yang tidak memiliki dasar hukum, karena apabila masa kerja masih dibawah 3 tahun masih dapat Penggugat sekarang pemohon Kasasi maklumi, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pengisian form lamaran kerja secara hukum telah melewati masa kerja 3 tahun tidak memiliki arti atau kekuatan yang mengikat alias mubadzir atau dengan sendirinya batal demi hukum, apalagi klausula keharusan pengisian form lamaran baru tidak pernah ada dalam perjanjian kerja yang telah berakhir masa berlakunya (perjanjian kerja sebelumnya);

Bahwa masih dalam pertimbangan majelis halaman 39 pada putusannya tentang pengajuan lamaran bahwa “karena pengajuan lamaran setiap tahunnya harus dilakukan terlebih dahulu sebelum penandatanganan kontrak ;” adalah penerapan syarat yang sama sekali tidak mendasar diberlakukan oleh para Tergugat sekarang para Termohon Kasasi, karena sebagaimana yang diuraikan pada point 6 (enam) di atas dibagian akhirnya, bahwa persyaratan tersebut tidak termuat dalam klausula kontrak yang telah habis masa berlakunya (vide ; P-2) apalagi juga tidak termuat dalam peraturan yayasannya yang nota bene tidak pernah terdaftar pada instansi berwenang dibidang hubungan ketenagakerjaan dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Mataram dan tidak pernah dijadikan alat bukti oleh Para Tergugat sekarang Termohon Kasasi dalam persidangan;

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 39 pada putusan majelis hakim tentang Penggugat sekarang Pemohon Kasasi menanyakan permasalahan lamaran kontrak kerja dari Tergugat I kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Mataram adalah pertimbangan berdasarkan peristiwa yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, langkah tersebut diambil oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka (18) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akibat penerapan perpanjangan kontrak kerja dalam system hubungan ketenagakerjaan dari para Tergugat sekarang para Termohon Kasasi yang semena-mena tanpa mempedulikan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan bahwa selain tunduk pada peraturan perusahaan (Yayasan), perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sebagaimana yang diatur pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim halaman 39 pada putusannya yang mengutip dalil gugatan Penggugat tentang pelaksanaan perundingan bipartite antara Penggugat sekarang pemohon Kasasi dengan Tergugat 1 yang tidak menghasilkan kesepakatan adalah peristiwa yang benar. Ketidaksepakatan tidak terjadi karena Tergugat 1 menilai bahwa Penggugat tidak dapat diangkat sebagai guru tetap (Form A)

Hal. 9 dari 19 hal.Put.Nomor 114 K/Pdt.Sus-PHI/2014



berdasarkan peraturan yayasan yang tidak pernah didaftarkan pada Dinsosnakertrans Kota Mataram itu karena telah melampaui batas usia pekerja/guru yang dapat diangkat tidak boleh melewati usia 35 tahun yang kenyataannya secara diskriminatif (*like and dislike*) kebijakan pengangkatan pekerja sebagai pekerja tetap, ada juga pekerja pada lingkungan kerja yayasan Insan Mandiri cabang Lombok yang usianya melewati 35 tahun bahkan melebihi usia Penggugat sudah ada yang diangkat sebagai pekerja tetap (Form A), selain itu pula alasan lainnya bahwa Penggugat dikategorikan sebagai pekerja/guru dengan masa kerja 1 tahun kontrak. Alasan-alasan yang dibuat-buat atau dicari-cari Tergugat 1 tersebut sungguh sangat tidak masuk akal sehat logika manusia normal dan sangat tidak berprikemanusiaan, karena Penggugat sudah bekerja pada Yayasan Insan Mandiri cabang Lombok selama 18 tahun, apalagi berdalil kontrak kerja yang nyata-nyata sudah haram hukumnya dalam penerapannya dalam pekerjaan guru (pahlawan tanpa tanda jasa) yang bersifat tetap atau terus-menerus sebagaimana anjuran Dinsosnakertrans yang mendasari anjurannya pada ketentuan UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide ; P-15);

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada putusannya halaman 39 mengenai bahwa dalam proses mediasi yang sedang berlangsung pada Dinsosnakertrans Kota Mataram, Tergugat 1 secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat mengeluarkan surat tertanggal 4 Juli 2013 prihal mencari guru mata pelajaran sejarah dengan alasan masa kontrak Penggugat sudah berakhir, adalah pertimbangan yang mengutip dalil Penggugat dalam gugatannya. Perbuatan Tergugat 1 oleh Penggugat dinilai perbuatan melawan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memerintahkan bahwa selama proses mediasi sedang berjalan dalam perselisihan hubungan industrial para pihak harus tetap melaksanakan kewajibannya dimana pemberi kerja tetap memberikan pekerjaan kepada pekerja dan pekerja tetap melaksanakan pekerjaan pemberi kerja, namun ketentuan itu dilanggar secara membabi-buta oleh Tergugat 1 sehingga lagi-lagi Tergugat 1 menunjukkan tindakannya yang arogan diluar batas-batas prikemanusiaan yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat sudah 5 bulan saat memori ini diajukan tidak memperoleh penghasilan untuk dapat lagi menafkahi keluarga dengan seorang istri dan 4 (empat) orang anak (3) yang masih sekolah dan (1) yang masih bayi dan selain itu pula tindakan Tergugat 1 juga telah melakukan tindakan pelecehan terhadap kewibawaan hukum (peraturan perundang-undangan) dan kewibawaan pemerintah selaku pelaksana peraturan perundang-undangan. Adapun terbitnya surat aquo dengan alasan masa kontrak Penggugat sudah berakhir adalah alasan sesat Tergugat yang telah



dengan sengaja mencari pembenaran secara hukum, padahal sudah sangat jelas pekerjaan yang bersifat tetap tidak dapat diberlakukan kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) apalagi mensyaratkan adanya masa percobaan sebagaimana yang diberlakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2, yang mana seharusnya pekerjaan yang bersifat tetap pada guru yang terus-menerus bukan musiman dengan memberlakukan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) mulai masa percobaan 3 (tiga) bulan kemudian kewajiban pengangkatan sebagai pekerja tetap (vide ; P-15) sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat 2, ayat 4 dan ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim halaman 40 pada putusannya yang merupakan kutipan dalil gugatan Penggugat tentang Anjuran Dinsosnakertrans Kota Mataram tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menganjurkan bahwa Tergugat harus mengangkat Penggugat menjadi guru tetap dengan status form A serta memperhitungkan kekurangan upah dan hak-hak lainnya yang melekat pada Status form A, adalah pertimbangan kutipan yang tepat karena baik dari sisi masa kerja 18 tahun Penggugat dan kontrak kerja yang salah penerapannya pada Penggugat oleh para Tergugat sudahlah sangat manusiawi memenuhi unsur-unsur kebenaran dan keadilan yang seharusnya tak terbantahkan lagi baik secara *de facto* maupun secara *de Jure* (secara fakta dan hukum) sehingga tidak ada alasan menolak pemberian hak-hak Penggugat yang melekat pada status pegawai tetap dengan form A;

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim halaman 40 pada putusannya yang merupakan petikan dalil bantahan Para Tergugat tentang berakhirnya masa kontrak kerja Penggugat dimana Penggugat sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk bekerja kembali sebagai karyawan Para Tergugat adalah dalil Para Tergugat yang saling bertentangan dan tidak saling terkait bahkan terpisah berdiri sendiri yang coba dipaksakan seolah-olah terkait, karena bagaimana mungkin Para Tergugat bisa menyimpulkan sedemikian dangkalnya justru sebelum berakhirnya masa kontrak Penggugat, Penggugat sudah terlebih dahulu menanyakan status mereka kepada Tergugat 1, namun jawaban Tergugat 1 saat itu sangat ngawur sehingga Penggugat berdasarkan Undang-Undang langsung berkonsultasi kepada Pihak ketiga dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Mataram, apakah langkah-langkah Penggugat bisa dikategorikan sebagai sama sekali tidak mempunyai keinginan bekerja? Dan apakah keinginan untuk diangkat sebagai guru tetap dengan form A dapat disamakan dengan sama sekali tidak mempunyai keinginan bekerja? Pastinya tidak jawabannya, justru dalil ini aneh tentunya



sebagai alur berpikir sesat dan tidak logis dan lebih menunjukkan dalil paksaan para Tergugat yang tidak jelas(vide; P-15);

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim halaman 40 pada putusannya yang merupakan petikan dalil bantahan Para Tergugat dinyatakan Para Tergugat, karena Penggugat secara sengaja dan secara langsung ataupun tidak langsung telah menolak dan/atau mengundurkan diri untuk membuat dan/atau mengadakan kontrak kerja yang baru dengan para Tergugat adalah dalil Tergugat yang sama sekali tidak melahirkan akibat perbuatan yang disangkakan atau tesis yang tanpa anti tesis apalagi melahirkan sintesis sehingga menjadi pernyataan absurd yang tidak terpahami, namun tetap juga dijadikan dasar oleh majelis hakim menolak gugatan Penggugat, padahal secara nyata-nyata tidak ada satupun alat bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat membuktikan Penggugat sekarang pemohon kasasi mengundurkan diri, lagi-lagi dimana hubungannya antara tidak mau menandatangani kontrak dengan menolak dan atau mengundurkan diri, sedangkan disisi lain kontrak yang disodorkan Tergugat 1 kepada Penggugat adalah kontrak yang dilarang oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan/atau terus menerus bukan musiman (vide ; bukti surat P-15);

Bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim pada halaman 40 dalam putusannya berdasarkan kutipan dalil bantahan Tergugat tentang bahwa akibat Pengugat baik secara langsung ataupun tidak langsung telah menolak dan/atau mengundurkan diri untuk membuat dan/atau mengadakan kontrak kerja yang baru dengan para Tergugat, maka menghalangi proses jalannya mengajar di SMAK Kesuma Khususnya untuk mata pelajaran Penggugat terganggu dan tidak berjalan, adalah dalil sesat yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, karena disaatitu proses belajar mengajar belum mulai aktif karena masih dalam waktu libur sekolah dimana siswa siswi tidak masuk sekolah, jadi bagaimana mungkin dikatakan menghalangi proses jalannya mengajar di SMAK Kesuma Khusus untuk mata pelajaran Penggugat? (vide : alat bukti surat P-3, P-7, P-8 dan P-10);

Bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim halaman 40-41 pada putusannya tentang inisiatif Tergugat 1 yang secara diam-diam bersurat kepada Kepala sekolah SMAK Kesuma untuk mencari guru pengganti Penggugat adalah pelanggaran oleh Tergugat 1 karena surat tersebut tanpa ditujukan kepada Penggugat, hal ini sudah membuktikan adanya itikad buruk Tergugat 1 dan bahwa Tergugat 1 bukan untuk menyelamatkan kepentingan banyak murid (dalil serigala berbulu domba) tapi sebaliknya merugikan hak Penggugat dengan keluarnya surat perihal mencari guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti untuk menggantikan Penggugat, apalagi ditengah proses mediasi bipartite berlangsung anantara Penggugat dengan Tergugat 1;

Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 41 yang mengutip dalil bantahan para Tergugat tentang bahwa Penggugat dahulu adalah karyawan Para Tergugat, dengan system kontrak, tetapi setelah tanggal 30 Juni 2013 Penggugat tidak lagi sebagai Karyawan Para Tergugat, merupakan dalil bantahan Tergugat yang tidak memiliki dasar hukum karena dengan system kontrak para Tergugat mempekerjakan Penggugat sebagai guru adalah sebuah pelanggaran hukum, karena kontrak kerja yang disodorkan para Tergugat adalah kontrak kerja waktu satu tahun atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 41 yang mengutip dalil bantahan para Tergugat tentang bahwa pemberlakuan Pasal 93 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalil bantahan menerapkan pasal a quo sangatlah keliru, karena Penggugat tidak benar dikatakan tidak melakukan pekerjaan justru sebaliknya Para Tergugatlah yang tidak memberikan pekerjaan dengan mengeluarkan surat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara melawan hukum mencari guru sejarah dan pendidikan kewarganegaraan untuk menggantikan Penggugat yang sebelumnya mata pelajaran tersebut dipegang Penggugat dan berujung pada surat permakluman Tergugat 2 yang tidak menerima kembali Penggugat mengajar bukan karena kesalahan-kesalahan Penggugat sebagaimana terungkap disaat mediasi tripartite tetapi karena alasan menolak tanda tangan perpanjangan kontrak kerja (vide ; bukti surat P-3 dan P-11 serta P-13), oleh karenanya berlakulah Pasal 155 ayat (2) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur sebagai berikut ; “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.” Sehingga sangat jelaslah tidak bekerjanya Penggugat karena kesalahan para Tergugat maka patutlah berlaku ketentuan Pasal 93 ayat 2 huruf (f) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada putusannya halaman 42 paragraf ke-2 mengenai ; “bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang bertanda P-7 berupa permintaan perundingan dan risalah perundingan bipartit serta surat bukti bertanda P-15 berupa surat anjuran mediator kemudian dihubungkan dengan keterangan seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan para Tergugat bahwa telah terjadi perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan para Tergugat yang timbul

Hal. 13 dari 19 hal.Put.Nomor 114 K/Pdt.Sus-PHI/2014



karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai status kepegawaian Penggugat sebagai guru yang bekerja pada yayasan yang diketuai oleh para Tergugat dan sebagaimana dalam anjuran mediator tersebut Tergugat menuntut status kepegawaiannya dari form B (guru tidak tetap) menjadi form A (guru tetap) sedangkan para Tergugat menyatakan tidak mengangkat Penggugat menjadi Form A (guru tetap) karena Penggugat telah melakukan kesalahan-kesalahan, namun tetap menerima Penggugat dengan status form B (guru tidak tetap) karena alasan kemanusiaan;

Bahwa pertimbangan majelis hakim a quo sangatlah keliru karena melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan kepada para Tergugat untuk melakukan pembinaan disiplin terlebih dahulu kepada pekerja yakni memberikan teguran tertulis (surat peringatan pertama, kedua dan ketiga). Jika teguran tertulis tidak diindahkan maka hendaknya memberikan skorsing maksimal selama 6 (enam) bulan dengan tetap memberikan hak-hak pekerja berupa gaji/upah serta tunjangan-tunjangan lainnya (vide P-15 Anjuran Disosnakertrans Kota Mataram hal 5 paragraf ke-2, akan tetapi para Tergugat tidak menggunakan mekanisme tersebut dan tidak dapat membuktikan kesalahan-kesalahan rekayasa (mengada-ada) tersebut sehingga alasan kesalahan-kesalahan tersebut menjadi lemah dan tidak rasional secara hukum. Dengan demikian tim mediator pada Disosnakertrans berkesimpulan bahwa Penggugat pemohon kasasi layak secara hukum menerima haknya untuk diangkat menjadi guru tetap (form A) sebagaimana tuntutan Penggugat yang terakumulasi dalam tuntutan hak-hak yang melekat pada form A (guru tetap);

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim halaman 43 paragraf ke-3 dalam putusannya tentang “bahwa dalam petitum gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat nyata-nyata tidak menuntut status kepegawaiannya apakah akan ditetapkan kembali dengan status form B (Guru Tidak Tetap) karena status sebagai guru tidak tetap sesuai surat bukti P-2 telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 ataukah supaya status kepegawaiannya dinaikkan dengan status Form A (Guru Tetap)”;

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut adalah merupakan pertimbangan yang sama sekali sesat atau salah dan tidak memiliki dasar hukum, karena gugatan ini didasarkan sesuai anjuran Dinsosnakertrans Kota Mataram yang menjadi persyaratan yuridis (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) dalam pengajuan gugatan pada peradilan hubungan industrial yang nyata-nyata menganjurkan para pihak Tergugat/Termohon Kasasi untuk mengangkat Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai guru tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pekerja status form A) dan apabila tanpa melalui tahapan mediasi bipatrit maupun tripatrit pada Dinsosnakertrans Kota Mataram maka gugatan seharusnya sudah ditolak pada saat registrasi perkara;

Bahwa mengenai bukti P2 tentang telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang dimaksud berakhirnya masa kontrak adalah tidak benar karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan kontrak a quo batal demi hukum karena telah melewati batas waktu kontrak yang diperkenankan oleh UU No. 13 Tahun 2003 dimana kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu) hanya diperkenankan untuk 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun, mengingat Penggugat / Pemohon Kasasi adalah guru yang telah mengajar atau bekerja selama 18 tahun maka seharusnya sudah diangkat sebagai pekerja tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Apalagi pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan penerapan system kontrak PKWT tidak dibenarkan secara hukum, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;

Bahwa mengenai masalah “karena Penggugat tidak menuntut tentang status kepegawaiannya, maka petitum pokok gugatan Penggugat pada angka 2 yang menuntut agar para Tergugat membayar upah beserta hak-hak lain mulai bulan Juli 2013 sampai bulan Oktober 2013 dan uang sertifikasi serta kekurangan upah pada status form A, adalah tuntutan yang tidak memiliki landasan yang jelas, karena tuntutan pembayaran upah dan hak-hak lainnya tersebut adalah melekat pada status kepegawaian Penggugat, padahal Penggugat sendiri tidak menuntut status kepegawaiannya tersebut, sehingga petitum pokok gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut tidaklah beralasan secara hukum, oleh karena itu haruslah ditolak.”

Bahwa dasar pertimbangan majelis hakim menolak gugatan Penggugat pada angka 2 sangatlah tidak mendasar, dimana seharusnya majelis hakim menyebutkan dasar hukum dalam pertimbangannya untuk memutuskan penolakan akibat status kepegawaian tidak dituntut dalam petitum pokok gugatan. Sedangkan, secara tegas dalam anjuran Dinsosnakertrans pengaduan sekaligus permohonan Penggugat untuk diangkat sebagai pegawai tetap (Guru form A) telah sesuai dengan aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003. Sehingga, seharusnya petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah dikabulkan;

Bahwa majelis hakim kurang pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, dimana tidak benar Penggugat tidak meminta status hubungan kerja menjadi pegawai tetap (Form A) karena telah terakumulasi pada tuntutan kekurangan upah yang melekat pada status Form A sebagaimana terurai dalam petitum gugatan Penggugat dan secara

Hal. 15 dari 19 hal.Put.Nomor 114 K/Pdt.Sus-PHI/2014



hukum dengan sendirinya perjanjian kerja/kontrak kerja yang telah melewati 3 (tiga tahun) secara hukum wajib untuk diangkat sebagai pegawai tetap dan apabila masih menerapkan sistem kontrak yg kontrak sebelumnya telah melewati tiga tahun kontrak selanjutnya atau perpanjangan kontrak telah batal demi hukum (vide, bukti surat tertanda P-12 Anjuran Disosnakertrans Kota Mataram) sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa pada petitum angka 2 Penggugat/Pemohon Kasasi telah mencantumkan tuntutan status kepegawaiaan sebagai pegawai tetap (guru form A) beserta hak-hak yang melekat pada status form A;

Bahwa dalam pertimbangan halaman 44 putusnya, Majelis Hakim menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka petitum selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.”

Bahwa pertimbangan aquo adalah keliru, dan bertentangan dengan petitum pokok gugatan angka 2 dimana status form A (guru tetap) sekaligus telah dimohonkan dalam mediasi tripartit pada Dinsosnakertrans Kota Mataram dan dinyatakan secara tegas dalam anjurannya yang merupakan satu kesatuan masuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tahapan persidangan perkara a quo dimana hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya mediasi pasca pemeriksaan identitas para pihak dalam penetapan sidang awal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 06 Januari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan tidak dibantah oleh para Tergugat, yaitu Penggugat telah bekerja sebagai guru pada Tergugat mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 secara terus menerus tanpa putus, sehingga Penggugat telah bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun, dengan demikian tindakan Tergugat I untuk minta Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013;

Bahwa terhadap peristiwa hukum demikian seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, sehingga demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak mendapat 2 (dua) kali uang pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 sebagai berikut:

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}2.023.000 = \text{Rp}36.414.000$
- Uang Penghargaan masa kerja : $10 \times \text{Rp}2.023.000 = \text{Rp}20.230.000$
- Uang Penggantian hak : $15 \% \times \text{Rp}56.644.000 = \text{Rp}8.496.600$

Jumlah Rp65.140.600

(enam puluh lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus rupiah)

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, mohon putusan yang seadil-adilnya, karenanya demi keadilan dan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan, maka Mahkamah Agung memberi putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Adolfus Salim, S.Pd., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/G/2013/PHI.PN.MTR tanggal 31 Desember 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 17 dari 19 hal.Put.Nomor 114 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ADOLFUS SALIM, S.Pd., tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/G/2013/PHI.PN.MTR tanggal 31 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat putus;
- 3 Menghukum para Tergugat membayar secara tanggung renteng hak-hak kepada Penggugat sebesar Rp65.140.600 (enam puluh lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Maret 2014** oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd/ Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 19 dari 19 hal.Put.Nomor 114 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)